



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dituntut harus memiliki peran, kinerja dan daya saing serta mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan iklim dunia usaha yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, sehingga perlu dioptimalkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mencapai keberhasilan menyelenggarakan pembangunan di Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
13. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan umum Daerah.

14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah Kota baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18. Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
19. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

23. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
24. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
25. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
26. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
28. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
29. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
32. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan BUMD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. profesional;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini, mencakup :

- a. Kebijakan BUMD;
- b. Karakter, Jenis dan Pendirian BUMD;
- c. Permodalan BUMD;
- d. Organ dan Pegawai BUMD;
- e. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- f. Pengelolaan BUMD;
- g. Kerjasama BUMD;
- h. Penggunaan Laba BUMD;
- i. Anak Perusahaan BUMD;
- j. Penugasan Pemerintah Kepada BUMD;
- k. Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi BUMD;
- l. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMD;
- m. Kepailitan BUMD; dan
- n. Pembinaan BUMD.

BAB III
KEBIJAKAN BUMD

Pasal 4

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 5

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai KPM; dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KARAKTER, JENIS DAN PENDIRIAN BUMD

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Karakter BUMD

Pasal 7

Karakteristik BUMD meliputi:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota;

- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Paragraf 2

Jenis BUMD

Pasal 8

- (1) BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perarturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah mulai berlaku.
- (3) Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 3

Perusahaan Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah Kota dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Paragraf 4

Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, angka 2 dan angka 4, kepemilikan saham harus dimiliki oleh Daerah Kota lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Dalam hal penentuan Kepemilikan Saham Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

Bagian Kedua

Tujuan Pendirian BUMD

Pasal 11

Pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka peningkatan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Proses Pendirian BUMD

Pasal 12

- (1) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah Kota melakukan paling sedikit:
 - a. membentuk tim pendirian BUMD;
 - b. menyusun analisis kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha;

- c. mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. menyusun Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD;
 - e. membuat Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
 - f. menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;
 - g. menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - h. pemilihan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD dilakukan melalui proses seleksi;
 - i. menyusun naskah perjanjian kinerja untuk pertama kalinya yang akan dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan
 - j. menyusun anggaran dasar.
- (3) Analisis kebutuhan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
- a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (4) Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (5) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi aspek:
- a. peraturan perundang-undangan,
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Analisis Kebutuhan Daerah Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan hasil analisa kelayakan bidang usaha BUMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

- (2) Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan tenaga profesional.
- (3) Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.
- (4) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah Kota dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bersumber dari APBD.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. dokumen laporan hasil analisis kebutuhan Daerah Kota;
 - b. dokumen laporan hasil analisis kelayakan bidang usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen RPJMD.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian, Daerah Kota dapat menyusun rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 15

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pendirian BUMD, Direksi wajib memprioritaskan:
 - a. menyusun peraturan direksi;
 - b. menyusun dan merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja;
 - c. merekrut pegawai;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan

- f. menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
- (2) Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf g.

Bagian Keempat

Peraturan Daerah Pendirian BUMD

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah pendirian Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (2) Perda pendirian Perusahaan Perseroan Daerah memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pendirian Perusahaan Umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah yang didirikan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan kantor pusat Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kelima

Anggaran Dasar BUMD

Pasal 19

- (1) Anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;

- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERMODALAN BUMD

Bagian Kesatu
Sumber Permodalan

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha BUMD, permodalan BUMD dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 21

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Penasehat Investasi yang profesional dan independen yang anggotanya ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang yang bersumber dari APBD;
 - b. BMD;
 - c. konversi dari pinjaman daerah.
- (2) BMD dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh

dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Usulan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan penyertaan modal daerah;
 - b. rincian kegiatan penyertaan modal, terdiri atas:
 1. BUMD penerima;
 2. jenis kegiatan usaha yang akan dibiayai;
 3. target kegiatan usaha yang akan dibiayai; dan
 4. jenis dan besaran penyertaan modal daerah;
 - c. alasan dan pertimbangan penyertaan modal.
- (3) Dokumen rencana kegiatan investasi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penyusunan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah atau pembina BUMD.

Pasal 26

- (1) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD; dan
 - b. Hasil analisis Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kota terhadap usulan penyertaan modal daerah.

- (2) Analisis yang dilakukan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. analisis kelayakan;
 - b. analisis portofolio; dan
 - c. analisis risiko.
- (3) Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan evaluasi dalam hal :

- a. akibat kerja sama Pemerintah Daerah Kota;
- b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat; dan
- c. untuk kepentingan umum dan pelayanan masyarakat.

Pasal 28

Dokumen rencana kegiatan investasi menjadi pedoman dalam penyusunan usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang investasi Pemerintahan Daerah Kota.

Paragraf 4

Usulan Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang

Pasal 29

- (1) Usulan penyertaan modal daerah berupa uang disampaikan kepada Wali Kota oleh Direksi BUMD berdasarkan:
 - a. hasil studi kelayakan (*feasibility study*); dan
 - b. rencana usaha (*bussiness plan*).
- (2) Usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota dengan dilengkapi proposal penyertaan modal daerah dan kelengkapan lainnya.
- (3) Proposal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;

- b. maksud dan tujuan;
- c. *profile* perusahaan;
- d. *profile* pengurus perusahaan;
- e. ringkasan rencana bisnis kegiatan perusahaan yang akan dibiayai dari penyertaan modal daerah;
- f. keterkaitan dengan Rencana Bisnis Perusahaan Jangka Panjang dan Rencana Perusahaan Jangka Menengah;
- g. target perusahaan;
- h. analisis Perusahaan, meliputi:
 - 1) analisis kelayakan;
 - 2) analisis portofolio;
 - 3) analisis risiko; dan
- i. strategi pengurus BUMD untuk mencapai rencana dan target sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, termasuk strategi pengendalian dan penanganan resiko, dan;
- j. saran dan pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Paragraf 5

Usulan Penyertaan Modal Daerah Berupa Barang

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal daerah atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan BMD.
- (2) Usulan penyertaan modal daerah atas BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan penyertaan modal BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD untuk ditindaklanjuti ke dalam dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah, dilakukan sesuai komposisi kepemilikan modal/saham Pemerintah Daerah Kota terhadap modal dasar.
- (2) Kepemilikan modal/saham atas penyertaan modal daerah kepada BUMD dibuktikan dengan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kota yang diterbitkan oleh BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah penerima penyertaan modal daerah dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal daerah berupa uang dan BMD, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD.
- (2) Pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Paragraf 7

Pengendalian dan Pengawasan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 34

- (1) Wali Kota selaku wakil/kuasa Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melaksanakan

pengendalian penyertaan dan pengawasan modal kepada BUMD.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD, meliputi:
 - a. monitoring penggunaan penyertaan modal Daerah;
 - b. evaluasi secara berkesinambungan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah; dan
 - c. penilaian kinerja penyertaan modal daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan penyertaan modal daerah dengan instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan triwulan dan tahunan.

Paragraf 8

Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah

Pasal 36

- (1) Direksi mengusulkan pencairan penyertaan modal daerah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD serta secara bersama-sama melakukan telaahan kesesuaian antara usulan pencairan penyertaan modal daerah dengan rincian penggunaan penyertaan modal

daerah dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah dan dokumen rencana kegiatan investasi.

- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan pencairan dana penyertaan modal daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan melaksanakan pencairan dana penyertaan modal daerah berdasarkan persetujuan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pinjaman BUMD

Pasal 37

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah Kota;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pinjaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (5) Pinjaman BUMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah BUMD

Pasal 38

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal lainnya

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pengurangan Modal Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pengurangan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah Kota.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Paragraf 2

Divestasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan divestasi atas penyertaan modalnya pada BUMD, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham/modal Pemerintah Daerah Kota kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil kelayakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah Kota;
 - b. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan;
 - c. perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - d. terjadi penurunan nilai saham pada Perusahaan Perseroan Daerah secara signifikan atau investasi Pemerintah Daerah Kota pada BUMD diperkirakan rugi;
 - e. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, badan usaha lainnya dan masyarakat berminat berinvestasi pada BUMD, dan Pemerintah Daerah Kota memperoleh keuntungan;
 - f. nilai saham/modal BUMD naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; dan
 - g. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan.

Pasal 42

- (1) Hasil divestasi atas penjualan kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah Kota pada BUMD merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Ketujuh

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 43

Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Bagian Kesatu

Organ BUMD

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 45

Setiap orang dalam pengelolaan BUMD dalam 1 (satu) Daerah Kota dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM dan RUPS

Pasal 46

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 47

- (1) Wali Kota mewakili Daerah Kota selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Wali Kota Atas Kerugian BUMD

Pasal 49

Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian BUMD apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BUMD; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan BUMD secara melawan hukum.

Paragraf 4

Dewan Pengawas Dan Komisaris

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang

anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan;dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;

- e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 54

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif dan/atau ASN.
 - l. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap.

- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 55

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 59

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Paragraf 5

Direksi BUMD

Pasal 61

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
- (2) Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM dan Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.
- (3) Proses pemilihan Direksi BUMD dilakukan melalui seleksi.

- (4) Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 64

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 65

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 66

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari

kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 68

- (1) Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 69

- (1) Penghasilan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS
- (3) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, dan Direksi BUMD

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD melaporkan kepada Wali Kota mengenai kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan

sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.

- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Wali Kota melakukan seleksi.
- (2) Seleksi Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 72

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 73

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;

- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi;
- g. menyeleksi anggota Dewan Pengawas dan Komisaris; dan

Pasal 74

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Pasal 76

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Seleksi administrasi anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Seleksi administrasi anggota Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f sampai dengan huruf l.

- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/anggota Direksi BUMD berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 77

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 78

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/dan anggota Direksi BUMD.
- (2) Pengisian Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi menghasilkan 1 (satu) dari 3 (tiga) pilihan.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/dan anggota Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Pasal 80

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama Terpilih.
- (4) Dalam hal pemilihan Calon Dewan Pengawas atau anggota Komisaris pada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mekanisme penyampaian dan proses persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Wali Kota menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan terpilih.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Wali Kota menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 81

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

- (4) Wali Kota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal pemilihan Calon Direksi pada lembaga keuangan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mekanisme penyampaian dan proses persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Wali Kota menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Wali Kota menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 82

- (1) Wali Kota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/anggota Direksi BUMD terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas /anggota Komisaris/anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 83

Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris/anggota Direksi terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan KPM bagi Perusahaan Umum Daerah;

- b. keputusan RUPS bagi Perusahaan Perseroan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah Kota; dan
- c. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perusahaan Perseroan Daerah yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah Kota.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 85

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD Kota dibebankan pada APBD atau BUMD.

Pasal 86

- (1) BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- (2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPS nya mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar Pemerintah Daerah Kota, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara seleksi dan pengangkatan dewan pengawas dan komisaris serta pengangkatan dewan pengawas dan anggota komisaris sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pegawai BUMD

Pasal 87

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 88

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif dan/atau ASN, tidak merangkap jabatan di Perusahaan Umum Daerah atau dilembaga lain dibawah naungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 90

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 91

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 92

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 95

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 96

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 97

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 98

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENGELOLAAN BUMD

Bagian Kesatu

Perencanaan BUMD

Paragraf 1

Rencana Bisnis BUMD

Pasal 99

Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.

Pasal 100

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 101

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas

atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

- (2) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (3) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 103

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kota, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal berdasarkan hasil analisis investasi Pemerintah Daerah Kota yang dilakukan oleh Penasehat Investasi yang merupakan tenaga profesional dan independen yang keanggotaannya ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD

Pasal 104

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.

Pasal 105

- (1) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 106

- (1) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (2) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kota, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3

Tata Cara Penyampaian Rencana Bisnis Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 107

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Peraturan Daerah pendirian menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 109

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 110

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.

- (4) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Peraturan Daerah pendirian menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 112

- (1) Penyampaian rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD dimulai.
- (2) Tahun RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4

Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan
Anggaran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 113

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
 - (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 114

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 115

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 116

- (1) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 117

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Operasional BUMD

Pasal 118

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan kepada Standar Operasional Prosedur.
- (2) Operasionalisasi BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, BUMD wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas aspek:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. organ;
 - c. organisasi dan kepegawaian;
 - d. keuangan;
 - e. pelayanan pelanggan;

- f. resiko bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran; dan
 - j. pengawasan.
- (6) Standar Operasional Prosedur BUMD harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (7) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pengawasan BUMD.

Pasal 120

- (1) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Bagian Ketiga

Pengawasan BUMD

Pasal 121

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pengawasan BUMD ini, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaporan

Paragraf 1

Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD

Pasal 123

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.

- (2) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 124

- (1) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 125

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 126

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 127

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 128

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 129

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 130

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 131

Ketentuan mengenai evaluasi BUMD ini, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota.

Pasal 132

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 133

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 134

Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf b dan Pasal 133 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB IX

KERJASAMA BUMD

Pasal 135

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (4) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (5) Kerja sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan

- d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 136

Bentuk kerja sama BUMD meliputi:

- a. operasi (*joint operation*);
- b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
- c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 138

Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- (2) Kerja sama BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 141

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB X

PENGGUNAAN LABA BUMD

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 142

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 143

- (1) Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 144

Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 145

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 146

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 147

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 148

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI

ANAK PERUSAHAAN BUMD

Pasal 149

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan

- f. setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN
PRIVATISASI BUMD

Bagian Kesatu

Restrukturisasi BUMD

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 151

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 152

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Hukum BUMD

Pasal 154

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dan
 - b. perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian bentuk hukum;
 - b. kewajiban; dan
 - c. kekayaan BUMD.
- (6) Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

Pasal 155

Dalam hal perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Privatisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 156

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2

Prinsip Privatisasi dan Kriteria

Perusahaan Perseroan Daerah Yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 157

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 158

Perusahaan perseroan daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:

- a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 159

Perusahaan Perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah Kota;
- b. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
- c. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 160

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3

Tata Cara Privatisasi

Pasal 161

- (1) Privatisasi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMBUBARAN BUMD

Pasal 164

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 165

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah Kota.

Pasal 166

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

BAB XV

KEPAILITAN BUMD

Pasal 167

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.

- (3) Direksi Perusahaan Perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 168

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI

PEMBINAAN BUMD

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah,

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 170

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 171

Pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan,
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 September 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(9 / 146 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Daerah tentang BUMD. Selain dari pada itu penyusunan Peraturan Daerah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD masih perlu meningkatkan etos kerja, birokratis, kurang efisien, kurang memiliki orientasi pasar, profesionalisme yang belum maksimal, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kebijakan BUMD, jenis, pendirian BUMD, permodalan BUMD, organ dan pegawai BUMD, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, pengelolaan BUMD, kerja sama BUMD, penggunaan laba BUMD, anak perusahaan BUMD, penugasan pemerintah kepada BUMD, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi BUMD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan BUMD dan pembinaan BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.

- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.

- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.

- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Cukup jelas.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.
- Pasal 169
Cukup jelas.
- Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 110